



PEMERINTAH KOTA BANJAR  
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN  
DAN KOPERASI

Jalan Brigjen M. Isya, SH Komplek Perkantoran Purwaharja  
Telp. ☎ (0265) 745272 Banjar

---

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI  
KOTA BANJAR  
NOMOR : 510/Kpts. /Perindagkop  
LAMPIRAN : 1 (Satu) Lembar**

**TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA BANJAR  
TAHUN 2014 - 2018**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/9/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan, maka Pemerintah Kota Banjar wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, maka Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar; periode Tahun 2014-2018 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246;
3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke-2 atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4067);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan  
  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar;
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Banjar Tahun 2014-2018.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA BANJAR TAHUN 2014-2018

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar Tahun 2014 – 2018 tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar Tahun 2014 – 2018;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Banjar  
Pada Tanggal :

Kepala,

**SONI HARISON, AP, S.Sos, M.Si**  
NIP.10751106 199412 1 001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.:

1. Walikota Banjar;
2. Bapak Wakil Walikota Banjar;
3. Inspektur Daerah Kota Banjar.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN  
PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA BANJAR**

**NOMOR** : 510/Kpts. /Perindagkop

**TANGGAL** : 2014

---

---

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DILINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIANPERDAGANGAN  
DAN KOPERASI KOTA BANJAR  
TAHUN 2014 -2018**

**1. Nama Organisasi :**

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar

**2. Tugas**

Melaksanakan Kewenangan Daerah di bidang Perindustrian Perdagangan dan Koperasi,

**3. Fungsi**

- 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah Bidang Perindustrian Perdagangan dan Koperasi;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Perindustrian Perdagangan dan Koperasi;
- 3) Pembinaan urusan pemerintahan daerah Perindustrian Perdagangan dan Koperasi;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN RENSTRA	IKU	PENJELASAN	PROGRAM
1.	Berkembangnya jumlah Usaha Mikro Kecil dan Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosentase Koperasi Aktif</li> <li>- Jumlah Usaha Mikro dan kecil</li> </ul>	<p>Perhitungan = <math>\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif}}{\text{Jumlah Total Koperasi}} \times 100\%</math></p> <p><math>\frac{\text{Jml usaha Mikro Kecil}}{\text{Jml Seluruh UMKM}} \times 100\%</math></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</li> <li>- Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM</li> <li>- Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM</li> <li>- Program Pengembangan Iklim Usaha yang Kondusif</li> </ul>
2.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosentase Kotribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB</li> </ul>	<p><math>\frac{\text{Jml Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan}}{\text{Jml Total PDRB}} \times 100\%</math></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan DN/LN</li> <li>- Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</li> <li>- Program Peningkatan sarana dan Prasarana Perdagangan</li> <li>- Program Pembinaan Pedagang Kaki Lama dan Asongan</li> </ul>
3.	Meningkatnya Pemasaran dan daya saing Produk Industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosentase Pertumbuhan Industri Pengolahan</li> <li>- Prosentase Kotribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB</li> </ul>	<p><math>\frac{\text{Jml Industri th n} - \text{jml industry th n-1}}{\text{Jml Industri n-1}} \times 100\%</math></p> <p><math>\frac{\text{Jml Kontribusi PDRB dari Sektor Industri}}{\text{Jml Total PDRB}} \times 100\%</math></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</li> <li>- Program Peningkatan Kemampuan teknologi Industri</li> <li>- Program Peningkatan Kapasitas IPTEK system Produksi</li> <li>- Program Penataan Struktur Industri</li> </ul>

Ditetapkan di : Banjar  
 Pada Tanggal :

Kepala,

**SONI HARISON, AP. S.Sos. M.Si**  
 NIP.10751106 199412 1 001

#### 4..Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN RENSTRA	IKU	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Berkembangnya jumlah Usaha Mikro Kecil dan Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosentase Koperasi Aktif</li> <li>- Jumlah Usaha Mikro dan kecil</li> </ul>	<p>Perhitungan = <math>\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif}}{\text{Jumlah Total Koperasi}} \times 100\%</math></p> <p><math>\frac{\text{Jml usaha Mikro Kecil}}{\text{Jml Seluruh UMKM}} \times 100\%</math></p>	- Bidang Koperasi Dinas Perindagkop Kota Banjar
2.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	- Prosentase Kotribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jml Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan}}{\text{Jml Total PDRB}} \times 100\%$	- BAPPEDA dan BPS Kota Banjar
3.	Meningkatnya Pemasaran dan daya saing Produk Industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosentase Pertumbuhan Industri Pengolahan</li> <li>- Prosentase Kotribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB</li> </ul>	<p><math>\frac{\text{Jml Industri th n} - \text{jml industry th n-1}}{\text{Jml Industri n-1}} \times 100\%</math></p> <p><math>\frac{\text{Jml Kontribusi PDRB dari Sektor Industri}}{\text{Jml Total PDRB}} \times 100\%</math></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Industri Disperindagkop dan BPPPT Kota Banjar</li> <li>- BAPPEDA dan BPS Kota Banjar</li> </ul>

Ditetapkan di : Banjar  
 Pada Tanggal :

Kepala,

**SONI HARISON, AP. S.Sos. M.Si**  
 NIP.10751106 199412 1 001